

**Laporan Program Pengalaman Lapangan Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam**

Perekaman SPT Masa PPH Pasal 23

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.md) Program Studi D3 Manajemen
Perpajakan**



Oleh:

MEISYA TARA HUMAIRA

NPM: 1505190028

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan yang berjudul **“Perekaman SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23”** sebagai salah satu syarat untuk dinyatakan lulus Program Diploma III Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan sebaik-baiknya.

Laporan PPL ini disusun berdasarkan apa yang saya temukan dilapangan tempat pelaksanaan praktek kerja/magang yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Lubuk Pakam. Semua kegiatan data dalam bentuk tertulis pada lampiran adalah merupakan bukti nyata pelaksanaan magang yang telah saya laksanakan dalam lingkup KPP Pratama Lubuk Pakam.

Kelancaran dan keberhasilan saya dalam penulisan Laporan Program Pengalaman Lapangan ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta dari berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung dan tidak langsung, oleh karena itu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan dengan segala kerendahan hati kepada :

1. Ayahanda tercinta **Rachmad Hidayat** dan Ibunda **Anita Sari**, yang telah membantu saya baik dalam bentuk bantuan moral maupun materil serta jerih payah mengasuh dan mendidik, yang telah memberikan motivasi kepada saya

dan bimbingan yang baik, kasih sayang, doa restu, nasehat dan pengorbanan-pengorbanan yang tidak ternilai. Terima kasih juga saya ucapkan kepada adik saya **Muhammad Daffa Al Rafi** dan **Mafazi Ananda Hafiz**.

2. Bapak **Dr.Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Januri SE, MM, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu **Elizar Sinambela SE, M.Si** selaku Ketua Program Studi D3 Manajemen Perpajakan sekaligus Penasehat Akademik.
5. Bapak **Riva Ubar Harahap SE, Ak, M.Si, CA CPAi** selaku Sekretaris Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Pembimbing dalam PPL yang telah membantu dan meluangkan waktu untuk menulis dan menyelesaikan Laporan Program Pengalaman Lapangan.
6. Ibu **Amtiy Nurhayati** selaku Pemimpin Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dan Staf serta karyawan yang telah memberi izin tempat dan waktu pelaksanaan PPL dan memberi data sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak **Ronald Sinaga** selaku Kepala Sub Bagian Pengelolaan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Lubuk Pakam.
8. Bapak **Gunawan** selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV KPP Pratama Lubuk Pakam.
9. Kepada seluruh pegawai Seksi Pengelolaan Data dan Informasi (PDI)

10. Untuk teman seperjuangan penulis tugas akhir, Indah Syafira Pratiwi, Zechvira Tirrabusky, dan Manis Agustina yang sedia bersama-sama dalam senang maupun susah.
11. Teruntuk kepada Annisa Amelia, Desi Anggia, Nashli Yulia Rosi, Arini Chairrida, Mutiara Taradita, sahabat-sahabat saya tercinta yang selalu mensupport saya selama ini.
12. Terima kasih juga untuk orang terdekat Muhammad Haikal Mirza yang selalu memberi motivasi, doa dan juga dukungan untuk saya menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Juga untuk abang-abang Dwiky Darmawan Sinulingga, Ahmad Syarif Pulungan, Bagus Indriawan, yang selama ini memberi dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir saya.
14. Teman-teman satu kelompok PPL Artia Lintang, Rizky Amanda, Putri Parwanti.
15. Teman-teman stambuk 2015 D3 Manajemen Perpajakan yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, semoga kita menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang dan semoga ini bukan akhir dari pertemanan kita.

Namun demikian saya menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat saya harapkan demi sempurnanya laporan ini, demikianlah kiranya besar harapan saya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya buat saya sendiri, mudah-mudahan Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-

Nya kepada kita semua serta keselamatan didunia dan diakhirat kelak, Amin Ya Rabbal'Alamin.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan berserah diri serta mohon petunjuk kepada Allah SWT.

Billahi Fi Sabililhaq Fastabiqul Khairat, Wassalamua'alaikum Wr.Wb.

Medan, Maret 2018

Penulis

MEISYA TARA HUMAIRA

NPM : 1505190028

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL).....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)	3
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan	4
1. Tujuan PPL.....	4
2. Manfaat PPL.....	5
BAB II DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	7
A. Kajian Teori	7
1. Pengertian Pajak.....	7
2. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli.....	7
3. Materi Teori	8
B. Deskripsi Data.....	10
1. Sejarah KPP Pratama Lubuk Pakam	10
2. Visi dan Misi KPP Pratama Lubuk Pakam	12
3. Kebijakan KPP Pratama Lubuk Pakam.....	13
4. Fungsi KPP Pratama Lubuk Pakam	13
5. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam.....	14
6. Deskripsi Tugas.....	15
7. Kinerja Usaha Terkini	18
8. Rencana Kegiatan.....	19
9. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	19
a. Bentuk Kegiatan PPL.....	19
b. Prosedur PPL.....	20
c. Kendala PPL dan Upaya untuk Memecahkannya	21
C. Analisis dan Pembahasan SPT Masa PPh Pasal 23	21
1. Pembayaran, Bukti Potong dan Pelaporan PPh Pasal 23	22
a. Pembayaran PPh Pasal 23	22
b. Bukti Potong PPh Pasal 23.....	22

c. Pelaporan PPh Pasal 23.....	22
2. Tarif PPh 23 dan Objek PPh 23	22
3. Pengecualian PPh 23	27
4. Kesimpulan	28
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Semakin cepatnya perkembangan teknologi dan tingginya tingkat persaingan dalam dunia usaha, merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak, terutama dalam dunia industri yang tidak bisa lepas dari pengetahuan. Penguasaan teknologi dan informasi, perubahan serta perkembangan yang sudah dicapai seperti otomatisasi dan komputerisasi telah sedemikian cepatnya dan menurut kalangan ekonom serta para praktisi yang berkecimpung didalamnya untuk lebih siap menghadapi kemajuan yang ada.

Sementara itu disatu sisi masih terdapat kesenjangan antara dunia pendidikan kita, khususnya dari kalangan perguruan tinggi, dengan dunia kerja yang sebenarnya. Kenyataan yang kita temui saat ini adalah para Diploma dan Sarjana lulusan perguruan tinggi hanya sebagai sumber daya siap latih, bukan siap pakai. Hal ini sudah kita dapati pada masa orde lama dimana banyak sekali perguruan yang ada di Negara Indonesia, bahkan pada masa orde reformasi ini masih ada banyak perguruan di Negara yang penyebab utamanya adalah ketertinggalan perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang ada di dunia luar.

Untuk itu, sebagai salah satu upaya yang ditempuh perguruan tinggi untuk mengantisipasi permasalahan diatas adalah dengan mewajibkan setiap mahasiswa/i untuk mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) disuatu

lembaga, instansi, atau perusahaan, baik milik pemerintah maupun milik swasta, yang sesuai dengan disiplin yang ditekuninya.

Program Pengalaman Lapangan (PPL) adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian professional, yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di Universitas dan program perusahaan yang diperoleh melalui kegiatan bekerja langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian professional. Dimana keahlian tersebut hanya dapat dibentuk melalui tiga unsure utama yaitu ilmu pengetahuan, teknik dan kiat.

Dengan PPL pada perusahaan-perusahaan atau instansi tertentu diharapkan mahasiswa/i dapat memiliki gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi nyata di dunia kerja, sekaligus dapat menambah pengalaman serta membuka cakrawala pandang yang lebih luas yang mungkin tidak dapat didapatkan dari bangku kuliah. Selain itu juga dilaksanakan untuk memenuhi dibidangnya. Melalui Praktek Kerja Lapangan diharapkan dapat menciptakan tenaga kerja yang professional tersebut. Dimana para mahasiswa/i yang melaksanakan pendidikan tersebut diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapat dan sekaligus mempelajari dunia industri.

Tanpa diadakannya PPL ini kita tidak dapat langsung terjun ke dunia industri karena kita belum mengetahui situasi dan kondisi lingkungan kerja. Selain itu perusahaan tidak dapat mengetahui mana tenaga kerja yang professional dan mana yang tidak.

Atas dasar tersebutlah maka Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berkualitas dan professional di Sumatera Utara dengan lulusan mahasiswa/i yang memiliki kompetensi dan daya saing tinggi dipasar kerja selalu mensyaratkan mahasiswa/i

nya untuk melaksanakan PPL guna untuk selalu menjaga kualitas lulusannya dengan selalu mengikuti kebutuhan pasar kerja itu sendiri.

Dengan demikian Program Pengalaman Lapangan (PPL) ini merupakan langkah awal sebagai alat perkenalan mahasiswa/i pada dunia kerja. Karena dengan mengikuti program PPL maka mahasiswa/i tersebut tidak akan merasa kaku atau canggung lagi saat kerja.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk kerja yang dipraktikkan langsung oleh mahasiswa/i di KPP Pratama Lubuk Pakam sejak tanggal 01 februari 2018 sampai dengan tanggal 28 februari 2018. Ada beberapa seksi pada KPP Pratama Lubuk Pakam tersebut, yaitu: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), Seksi Pelayanan, Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi I-IV. Disini saya ditempatkan di seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).

Ruang lingkup yang dikerjakan pada PDI:

1. Mengkordinir urusan pengolahan data dan penyajian informasi
2. Pembuatan monografi pajak
3. Penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan pengumpulan, pencairan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan Teknis Komputer, Pemantauan

Aplikasi Elektronik, Pengaplikasian Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SESMIOP) dan Sistem Informasi Geografi (SIG), serta Penyajian Laporan Kinerja.

C. Tujuan dan Manfaat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)

1. Tujuan PPL

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Demikian dalam halnya Program Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan oleh mahasiswa/i jurusan Manajemen Perpajakan di KPP Pratama Lubuk Pakam khususnya bagi mahasiswa/i yang bersangkutan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh selama PPL, agar setiap mahasiswa/i dapat mengembangkan pengetahuan yang diperoleh pada perkuliahan serta dapat menerapkannya pada dunia kerja yang nyata.

Selain itu PPL juga berguna dalam melatih diri bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam suatu tugas. Dengan pelaksanaan PPL ini mahasiswa/i akan mengetahui sejauh mana perbedaan antara pengalaman-pengalaman yang didapat selama PPL akan menambah wawasan dan kepercayaan diri bagi mahasiswa/i dalam dunia kerja, selain untuk menjalin kerja sama yang tentunya membutuhkan tenaga kerja siap pakai.

Adapun tujuan PPL adalah sebagai berikut :

1. Sebagai peningkatan kerja sama antara lembaga pendidikan khususnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan dunia usaha, sehingga arah pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri.
2. Untuk mengantisipasi kebutuhan dunia usaha sebagai pengguna utama lulusan lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sehingga dapat diketahui kebutuhan-kebutuhan dunia usaha.
3. Untuk mempraktekkan secara langsung kepada mahasiswa/i berkenaan dengan aktivitas nyata pada dunia kerja atau dunia usaha, sehingga akan memberikan gambaran sesungguhnya tentang dunia kerja.

2. Manfaat PPL

a. Bagi Mahasiswa

1. Mampu beraktualisasi dan berkreasi pada ilmu yang dimiliki serta dalam hubungan berkomunikasi dilingkungan kerja.
2. Menambah wawasan dan pengetahuan kerja agar siap terjun langsung didunia kerja.
3. Berkesempatan untuk belajar menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di progam pendidikan dalam berbagai kasus perusahaan atau lembaga lain.

b. Bagi Perusahaan/Instansi

1. Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab social perusahaan atau lembaga kepada masyarakat.
2. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan kerja sama yang baik antara perusahaan dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masa depan generasi muda sera menunjukkan keterbukaan perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai atau citra publik di masyarakat.

3. Merupakan sarana untuk ahli ilmu dibidang ekonomi khususnya manajemen perpajakan dan lain-lain bagi kemajuan instansi atau perusahaan yang bersangkutan.

c. Bagi Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

1. Sebagai sarana dalam penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan kedunia kerja yang sesungguhnya.
2. Sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerja sama dengan perusahaan dan lembaga lain yang terkait
3. Untuk memperkenalkan instansi pendidikan Jurusan Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

BAB II

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara dengan berdasarkan undang-undang sehingga dapat untuk dipaksakan, dan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

2. Pengertian Pajak Menurut Soemahamidjaya

Pajak merupakan iuran wajib bagi warga atau masyarakat baik itu dapat berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut berbagai norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan juga jasa guna meraih kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Pajak menurut **Soemitro** adalah iuran atau pungutan rakyat kepada pemerintah dengan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau peralihan kekayaan dari sector swasta kepada sector publik yang dapat untuk dipaksakan serta yang langsung ditunjuk dan dipakai digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara.

Kemudian, menurut **Andriani** Pajak adalah iuran atau pungutan masyarakat kepada Negara yang dapat untuk dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undangan dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan Negara.

Dari pengertian beberapa ahli, maka kesimpulan Pengertian Pajak adalah iuran atau pungutan wajib bagi warga atau masyarakat kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang dipungut oleh penguasa dengan menurut norma hukum yang berlaku dan dapat dipaksakan serta digunakan untuk membiayai kebutuhan Negara.

3. Materi Teori

Yang dimaksud dengan :

Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770S, SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 1771/\$), termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

SPT Tahunan Pembetulan adalah SPT Tahunan yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka membetulkan SPT Tahunan yang telah disampaikan sebelumnya.

SPT 1770 SS adalah formulir yang digunakan oleh WP OP yang penghasilannya hanya dari pekerjaan dan tidak lebih dari Rp.60.000.000,- setahun.

SPT 1770 S adalah formulir yang digunakan oleh WP OP yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas dengan jumlah lebih dari Rp.60.000.000,- setahun.

SPT 1770 adalah formulir yang digunakan oleh WP OP yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final, dan/atau dalam negeri atau luar negeri.

SPT Tahunan Elektronik (e-SPT) adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT dan data yang disamoakan WP selalu lengkap karena penomoran formulir dengan menggunakan system computer.

SPT Masa merupakan dokumen untuk melaporkan pajak nadan bulanan.

Media Penyimpanan Elektronik adalah sarana penyimpanan data digital yang dapat dibaca oleh system informasi pada DJP, meliputi cakram padat, flashdisk, dan media penyimpanan elektronik lainnya.

Bukti Penerimaan SPT Tahunan adalah bukti penerimaan atas penyampaian SPT Tahunan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

Pengolahan SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian dan perekaman SPT Tahunan.

Penelitian Penyampaian SPT Tahunan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan SPT Tahunan telah ditandatangani dan meneliti kelengkapan pengisian SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratka sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengecekan Validitas NPWP adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian NPWP yang tertera pada SPT Tahunan dengan data system informasi pada DJP.

Perekaman SPT Tahunan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengisikan sebagian atau seluruh unsure SPT Tahunan ke dalam basis data perpajakan antara lain merekam, mengunggah data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP), dan/atau memindai (scanning).

B. DESKRIPSI DATA

1. Sejarah KPP Pratama Lubuk Pakam

Sejarah Instansi

Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik dilevel kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun dilevel kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

Sebagai langkah pertama, untuk memudahkan Wajib Pajak, kantor pajak dibagi atas 3 jenis, yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan (Karipka), dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Struktur yang berbasis fungsi yang diterapkan kepada KPP dengan sistem administrasi yang modern untuk dapat merealisasikan debirokrasi pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap wajib pajak secara lebih sistematis berdasarkan analisis resiko unit

vertikal Direktorat Jenderal Pajak dibebankan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama. Dengan pembagian seperti ini, diharapkan strategidan pendekatan terhadap Wajib Pajak pun dapat disesuaikan dengan karakteristik Wajib Pajak yang ditangani, sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih optimal. Pada tahap pertama, dibentuk Kantor Wilayah (Kanwil) dan kedua dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar pada bulan juli tahun 2002 untuk mengadministrasikan 300 Wajib Badan terbesar di seluruh indonesia sebagai *pilot project*. Karena program modernisasi yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak (KPPWP) besar dianggap cukup berhasil maka kosep yang kurang lebih sama di coba untuk diterapkan KPP lain secara bertahap. Dimana sampai akhir tahun 2007, 22 Kanwil dan 202 KPP 3 KPP WP besar, 28 KPP Madya, dan 171 KPP Pratama telah berhasil dimodernisasi. Pada akhir tahun 2006, struktur organisasi KPP Direktorat Jenderal Pajak disempurnakan bersamaan dengan penerapan administrasi modern. Pada tahun 2008, seluruh kantor diluar Jawa dan Bali akan dimodernisasi dengan dibentuknya 128 KPP pratama untuk menggantikan seluruh kantor pajak yang ada di daerah tersebut. Perbedaan utama antara KPP Pratama dengan KPP Wajib Pajak Besar maupun Madya antara lain dengan adanya seksi ekstensifikasi pada KPP Pratama, sehingga dapat dikatakan pula KPP Pratama merupakan ujung tombak bagi Direktorat Jendral Pajak untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia. Pada KPP Pratama terdapat *account representative* (AR) yang memiliki tugas antara lain memantau keadaan Wajib Pajak dan penghubung Wajib Pajak untuk berkonsultasi. Keberadaan AR di setiap KPP Pratama merupakan bentuk peningkatan pelayanan wajib pajak. Dengan perubahan

struktur organisasi baru, maka wajib pajak akan dilayani oleh AR yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin saling keterbukaan.

Pembentukan KPP Pratama merupakan bagian program reformasi birokrasi perpajakan yang sifatnya komprehensif dan telah berjalan sejak tahun 2002 ditandai dengan terbentuknya kantor Wilayah Kanwil (Kanwil) dengan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Terbentuknya KPP Pratama ini secara otomatis Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan kantor Pemeriksaan dan Penyidikan (Karipka) tidak ada lagi. Langkah ini diambil sebagai bagian dan usaha meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan personal dalam pelaksanaan *good goverment*. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari 22 kecamatan. Sebelumnya wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebing Tinggi dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak. Dengan berdirinya KPP Pratama Lubuk Pakam diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bagi wajib pajak yang berdomisili atau berlokasi di Kabupaten Deli Serdang.

2. Visi dan Misi KPP Pratama Lubuk Pakam

a. Visi

Menjadi institusi pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

b. Misi

Menghimpun Penerimaan Pajak Negara berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efisien dan efektif.

3. Kebijakan KPP Pratama Lubuk Pakam

Demi tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, KPP Pratama Lubuk Pakam telah mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman, petunjuk, atau pengangan bagi setiap usaha kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Meningkatkan kualitas pelayanan, mengamankan pencapaian rencana penerimaan pajak, dan terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak.

4. Fungsi KPP Pratama Lubuk Pakam

Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama Lubuk Pakam menyelenggarakan fungsi :


1. Pengumpulan, pencairan, dan pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
2. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
3. Penyuluhan perpajakan.
4. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
5. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
6. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

7. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
8. Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi
9. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

5. Struktur Organisasi KPP Pratama Lubuk Pakam

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi dalam struktur organisasi.

**STRUKTUR ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA LUBUK PAKAM**



Sumber: KPP Pratama Lubuk Pakam

6. Deskripsi Tugas

Adapun tugas dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

Kepala KPP Pratama Lubuk Pakam

Tugas Kepala Kantor mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPPBM, dan Karipka maka kepala kantor KPP Paratama Lubuk Pakam mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sub Bagian Umum

Sub bagian umum terdiri dari 3 bagian, yaitu :

1. Tata Usaha dan Kepegawaian

Tugasnya adalah menyelenggarakan tugas pelayanan di bidang tata usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetikan dan pengadaan, penataan berkas, penyusunan arsip,tata usaha kepegawaian dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaran tugas kantor itu sendiri.

2. Keuangan

Tugasnya adalah menyusun anggaran dan administrasi keuangan untuk pembiayaan administrasi kantor dan penggajian para pegawai KPP Pratama Lubuk Pakam.

3. Bagian Rumah Tangga

Tugasnya adalah mengurus segala keperluan rumah tangga dan keperluan perlengkapan KPP Pratama Lubuk Pakam agar dapat menunjang kelancaran tugas Kantor Pelayanan Pajak.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi pengolahan data informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bernama Ronald Sinaga. Adapun tugas dari seksi adalah mengkoordinir urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencairan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan,perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan

perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pelayanan Teknis Komputer, Pemantauan Aplikasi Elektronik, Pengaplikasian Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SESMIOP) dan Sistem Informasi Geografi (SIG), serta Penyajian Laporan Kinerja.

Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai fungsi atau tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pegadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, serta melakukan kerjasama perpajakan.

Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran, tunggakan pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan. \

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan, aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Seksi Ekstensifikasi

Seksi Ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan wajib pajak baru, pendapatan objek dan subjek pajak, penilaian objek-objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Terdapat 4 (empat) seksi Pengawasan dan Konsultasi, yaitu:

- a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I menangani Wajib Pajak yang bergerak dibidang jasa.
- b. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II menangani Wajib Pajak yang bergerak dibidang industri non kelapa sawit dan karet.
- c. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III menangani Wajib Pajak yang bergerak dibidang perkebunan.
- d. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV menangani Wajib Pajak yang bergerak dibidang perdagangan non kelapa sawit dan karet.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsioanal terdiri dari Supervisor, Ketua Tim, Anggota Tim. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mempunyai 2 kelompok fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsioanal senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

7. Kinerja Usaha Terkini

Setiap instansi tentu mempunyai visi dan misi yang harus dijalankan sesuai dengan tujuan instansi, dibutuhkan waktu yang tidak singkat untuk mencapai tujuan itu. Begitu juga pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lubuk Pakam, instansi ini terus berupaya agar tujuan (KPP) Pratama Lubuk Pakam yang

telah digariskan dan disusun berdasarkan undang-undang dapat terlaksana sesuai peraturan yang ada. Dalam mewujudkan itu semua karena membutuhkan kerja keras yang tinggi, disiplin dan loyalitas dalam bekerja. Pastinya untuk mendorong mencapai hasil yang maksimal diperlukan kinerja yang bermutu dengan tenaga ahli dan profesional yang terlatih dibidang-bidangnya.

8. Rencana Kegiatan

Adapun rencana kegiatan yang terus dilakukan oleh KPP Pratama Lubuk Pakam adalah terus melakukan sosialisasi pengenalan pajak kepada masyarakat lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan pegawai serta melakukan berbagai pengembangan alternatif yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya demi mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak dan menyadari pentingnya membayar pajak yang berperan penting untuk meningkatkan penerimaan Negara dan mengembangkan pembangunan Negara untuk mencapai tujuan Negara mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

9. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan (PPL)

a. Bentuk Kegiatan PPL

Saya ditempatkan bersama rekan-rekan saya yang lain untuk melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Lubuk Pakam yang beralamat di Gedung Keuangan Negara Lt.4 Jl.Pangeran Diponegoro No.30A Medan, Sumatera Utara. PPL dilaksanakan sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai 28 Februari 2018 dimana saya ditempatkan di Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). Sebelum PPL, kami mendapat arahan dan

pembekalan dari masing-masing instruktur mengenai pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab peserta-peserta PPL dan peraturan-peraturan yang harus ditaati.

Berikut adalah bentuk kegiatan saya selama PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, yaitu:

1. Merekam PPh Pasal 23
2. Merekam PPh Pasal 21
3. Merekam PPh Pasal 22
4. Merekam PPh Pasal 4 ayat 2

b. Prosedur Program Pengalaman Lapangan

Berikut prosedur program pengalaman lapangan yang dilakukan penulis yaitu :

Merekam PPh Pasal 23, 21, 22, dan 4 ayat 2, menerima SPT Masa atau e-SPT Masa dari petugas Tempat Pelayanan Terpadu yang telah diberi Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan Bukti Penerimaan Surat (BPS). Kemudian melakukan perekaman secara detail, lengkap dan sesuai dengan SPT Masa atau e-SPT Masa kedalam basis aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) online. Setelah proses perekaman dilakukan secara detail, lengkap dan sesuai, selanjutnya diteruskan ke Seksi Pelayanan untuk diproses sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak. Proses perekaman sendiri berawal dengan membuka aplikasi SIDJP online, yang nantinya apabila telah selesai direkam dan dinyatakan balance atau tidak balance, Kepala Seksi Bagian PDI akan mengirimkan laporan kebagian Pajak Pusat (Jakarta). Untuk masuk bagian utama

yaitu SPT induk maka mengisi Nomor Induk Karyawan (NIK) dan password. Selanjutnya adalah mengisi nomor NPWP dan Masa pajak SPT Masa PPh Pasal 23/21/22/4 ayat 2 untuk mencari WP Badan yang akan direkam. Setelah muncul tampilan WP Badan yang akan direkam, kemudian klik rekam. Tahapan dari perekaman terdiri dari Perekaman SPT Masa Induk, Merekam Bukti Potong, Mengoreksi Daftar Bukti Potong, Merekam Surat Setoran Pajak (SSP), Memvalidasi SPT Masa.

c. Kendala Program Pengalaman Lapangan dan Upaya Untuk Memecahkannya

Selama mengikuti kegiatan PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam, penulis tidak menemukan kendala berarti dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan hanya masalah penyesuaian diri pada lingkungan baru bagi penulis namun itu dapat diatasi karena penulis selalu dituntun dan diberikan pengarahan serta petunjuk dari pegawai-pegawai yang ada di Bidang Penilaian sehingga penulis dapat menyesuaikan diri dengan baik pada lingkungan baru.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN SPT MASA PPH PASAL 23

Menurut situs Dirjen Pajak, PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, peyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh pasal 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak.

1. PEMBAYARAN, BUKTI POTONG DAN PELAPORAN PPH PASAL 23

a. Pembayaran PPh Pasal 23

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di Online Pajak, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

b. Bukti Potong PPh Pasal 23

Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2) pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23 di Online Pajak.

c. Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-Filing gratis di Online Pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

2. TARIF PPH 23 DAN OBJEK PPH 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tariff yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tariff PPh 23 dan objek PPh Pasal 23:

1. Tarif 15% dan jumlah bruto atas:

- Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalty
- Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21
- 2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- 3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- 4. Tarif 2% dari jumlah brutp atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Berikut ini adalah daftar objek pph 23 jasa lainnya tersebut:
 - Penilai (appraisah)
 - Aktuaris
 - Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
 - Hukum
 - Arsitektur
 - Perencanaan kota dan arsitektur landscape
 - Perancang (design)
 - Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
 - Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi
 - Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi

- Penunjang di bidang penerbangan dan Bandar udara
- Penebangan hutan
- Pengolahan limbah
- Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli
- Perantara dan/atau keagenan
- Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia
- Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- Pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara
- Mixing film
- Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder
- Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau system computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
- Pembuatan dan/atau pengelolaan website
- Internet termasuk sambungannya
- Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program
- Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

- Perawatan/perbaikam/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel , selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkungnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
- Maklon
- Penyelidikan dan keamanan
- Penyelenggara kegiatan atau event organizer
- Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
- Pembasmian hama
- Kebersihan atau cleaning service
- Sedot septic tank
- Pemeliharaan kolam
- Katering atau tata boga
- Freight forwarding
- Logistic
- Pengurusan dokumen
- Pengepakan
- Loading dan unloading
- Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis
- Pengelolaan parkir
- Penyondiran tanah

- Penyiapan dan/atau pengolahan lahan
 - Pembibitan dan/atau penanaman bibit
 - Pemeliharaan tanaman
 - Permanenan
 - Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
 - Dekorasi
 - Pencetakan/penerbitan
 - Penerjemahan
 - Pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
 - Pelayanan pelabuhan
 - Pengangkutan melalui jalur pipa
 - Pengelolaan penitipan anak
 - Pelatihan dan/atau kursus
 - Pengiriman dan pengisian uang ke ATM
 - Sertifikasi
 - Survey
 - Tester
 - Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD
5. Bagi wajib pajak yang tidak ber NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tariff PPh Pasal 23

6. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Tidak semua pihak dapat dikenakan ataupun memotong PPh Pasal 23. Pihak-pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:

1. Pihak Pemotong PPh Pasal 23 :

- Badan pemerintah
- Subjek pajak badan dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak

2. Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 :

- Wajib pajak dalam negeri
- Bentuk Usaha Tetap (BUT)

3. PENGECUALIAN PPH 23

Pemotongan PPh 23 dikecualikan atas :

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi

3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMB, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
 - Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
 - SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
 - Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

4. KESIMPULAN

1. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
2. Tarif PPh 23 ada dua yaitu 15% dan 2% tergantung pada objek pajaknya.
3. Ada 4 manfaat buat setor dan e-filing PPh 23 di Online Pajak, yaitu:
 - Cepat dan mudah (perhitungannya otomatis dan akurat)
 - Terintegrasi. Hitung, setor dan lapor pajak online PPh 23 dilakukan dalam satu aplikasi terpadu.
 - Gratis untuk buat ID billing, setor pajak online dan e-Filing PPh 23

- Sedia jasa pengiriman bukti potong pajak.
4. Perekaman SPT Masa PPh Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam sudah bagus, dengan menggunakan SIDJP online

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa PPL sangat bermanfaat bagi mahasiswa/i itu sendiri maupun bagi perusahaan dimana PPL dilaksanakan. Selama 19 hari penulis melaksanakan PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam banyak hal baru yang penulis dapatkan, baik itu dari segi wawasan ataupun keterampilan kerja. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil dari laporan ini yaitu :

1. Kegiatan PPL sangatlah penting untuk mempersiapkan mahasiswa/i yang akan menjadi calon professional di dunia kerja.
2. Selama PPL, penulis banyak mendapatkan ilmu serta wawasan yang baru mengenai kekayaan dan aset negara, selain itu penulis juga memahami pentingnya kedisiplinan dalam dunia kerja.
3. Tuntutan dunia kerja terhadap calon tenaga kerja ataupun mahasiswa yang melakukan program PPL cukup tinggi baik dari segi *skill*, *knowledge* ataupun *attitude*.
4. Ilmu yang dipelajari telah dipelajari penulis di kampus sangatlah berguna dalam pelaksanaan PPL, dan bagaimana berhubungan dengan para pegawai dengan cara yang baik dan benar.

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan selama penulis mendapatkan kesempatan mengikuti kegiatan PPL di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam pada Seksi PDI adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya Sebuah komunikasi yang berkesinambungan antara mahasiswa PPL dengan para pegawai ditempat pelaksanaan PPL demi terjalinnya kerja sama yang baik.
2. Mahasiswa harus mempersiapkan diri sebelum dan selama pelaksanaan PPL sehingga apa yang dipelajari sewaktu kuliah dapat diaplikasikan. Terkait hal ini seorang mahasiswa/i hendaknya menguasai satu bidang secara mendalam. Sehingga dalam dunia kerja, ia mempunyai satu kemampuan yang matang dan dikuasai, serta mampu bersaing dengan baik.
3. Untuk mahasiswa/i yang akan melaksanakan PPL selanjutnya, sebelum melaksanakan kegiatan PPL alangkah baiknya melakukan observasi tempat PPL terlebih dahulu dan mengetahui bagaimana sistem aturan yang ada di perusahaan tersebut.
4. Sebaiknya dosen pembimbing PPL mengunjungi mahasiswa PPL minimal satu kali selama mahasiswa bimbingannya melaksanakan PPL.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Pajak* (cetakan ke 15) Bandung Alfabeta

Waluyo (2015) *Akuntansi Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat

Djoko Muljono (2012) *Pengaruh Perpajakan Penerapan*, Penerbit: Andi

Drs. Pardiati, Ak (2012) *Akuntansi Pajak Lanjutan*, Penerbit: Mitra Wacana Media

<http://woocara.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-pajak-dan-unsur-unsur-pajak.html?m=1>

<https://www.online-pajak.com/id/pph-pajak-penghasilan-pasal-23>

<http://eprints.perbanas.ac.id/245/49/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>

<http://www.pajak.go.id/content/formulir/10181/spt-masa-pph-pasal-2326>

<http://www.pajak.go.id/e-filing>

<http://pajak.go.id/content/aplikasi/10125/e-spt-masa-pph-pasal-23-26-versi-100>